



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 208 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi pemusatan latihan, pengukuhan dan latihan gabungan dalam rangka pengibaran bendera peringatan hari besar nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2023 serta pembinaan kepaskibrakaan, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023.

**KESATU :** Menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023, terdiri atas:

- a. Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi;
- b. Panitia Pelaksana Tingkat Kota Administrasi; dan
- c. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan pasukan pengibar bendera pusaka dalam rangka pengibaran bendera peringatan hari besar nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2023 serta pembinaan kepaskibrakaan.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Ketua Panitia Pelaksana masing-masing tingkat secara berjenjang.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Pengendalian Deputi Bidang Pengendalian Evaluasi  
Badan Pembina Ideologi Pancasila
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 208 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023

A. Tingkat Provinsi:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur TNI dan/atau Polri  
6. Unsur akademisi dan/atau praktisi  
7. Unsur Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia DKI Jakarta dan/atau Purna Paskibraka Indonesia Provinsi DKI Jakarta

B. Tingkat Kota Administrasi:

- Ketua : Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Kepemudaan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi  
2. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi  
2. Unsur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi  
3. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi

4. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
5. Unsur TNI dan/atau Polri
6. Unsur akademisi dan/atau praktisi
7. Unsur Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia Kota Administrasi dan/atau Purna Paskibraka Indonesia Kota Administrasi

C. Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:

- Ketua : Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua: Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Kepala Subbagian Tata Praja dan Kesbangpol Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Unsur Seksi Pemuda dan Olahraga Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Unsur Subbagian Tata Praja dan Kesbangpol Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
5. Unsur TNI dan/atau Polri  
6. Unsur akademisi dan/atau praktisi  
7. Unsur Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia dan/atau Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO